

**KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR
KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010¹
Oleh: Fischer Timothy Manueke²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepastian terhadap kedudukan anak luar kawin memperoleh biaya pemeliharaan dari ayah biologisnya tersebut, selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kedudukan anak luar kawin antara lain: 1) Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip keadilan hukum yaitu memberikan perlakuan yang sama dalam memperoleh hak keperdataan dengan ayah biologisnya, 2) Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip hak asasi manusia yaitu anak luar kawin berhak mendapatkan hidup yang layak sama seperti anak sah, 3) Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip perlindungan anak yaitu berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan secara fisik oleh ibunya dan ayah biologis anak luar kawin. 2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin) dahuunya hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarganya, namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Tentu hal tersebut harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa benar anak luar kawin tersebut merupakan anak kandungnya. Sehingga disitulah ayah biologisnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan. Dengan adanya hubungan

keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut dapat mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Kata kunci: Kedudukan, Hak Waris, Anak Luar Kawin, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kurang memberikan perlindungan bagi anak luar kawin tersebut sebagai anak bangsa yang hidup dan bertumbuh dinegara berdasarkan atas hukum, seperti yang termuat dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, terhadap pengakuan anak luar kawin ini, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada hari senin 17 Februari 2012 telah membuat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Mahkamah konstitusi memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam hukum waris perdata bagi anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin di akui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bilamana dapat dibuktikan bahwa memang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut.³

Peristiwa hukum yang baru akan memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Akhirnya oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101475

³ H. M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Alumi, Bandung, 2012, hlm. 10.

Februari 2012 tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan anak luar kawin beserta hak-haknya.

Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun didalam kenyataannya sudah hampir setengah abad Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sejak diundangkannya, ternyata peraturan pemerintah yang dijanjikan oleh pembuat undang-undang yang diharapkan dijadikan acuan untuk mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin sampai saat ini belum ada. Hal tersebut menyebabkan keberadaan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 masih belum mendapatkan keadilan maupun kepastian hukum. Sehingga nampak seolah-olah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak berkekuatan hukum, padahal sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat.⁴

Bertolak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik dalam mengangkat judul tentang: **“KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu metode yang digunakan dengan mempelajari setiap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 telah membuat terobosan hukum yang sangat revolusioner mengenai pemberian hak keperdataan kepada anak luar kawin. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 46/PUU-VIII/2010 dengan memberikan hak perdata kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan sepanjang seorang anak terbukti memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya melalui pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, telah menuai kecaman dan kritik yang sangat tajam dari berbagai pihak terutama dari Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.⁵

Majelis Ulama Indonesia secara tegas berpendapat sesuai dengan syariat, anak zina tidak berhak memperoleh nasab waris, dan wali nikah dari bapak biologisnya maupun keluarga bapaknya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menganulir putusannya.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang demikian adalah untuk memberikan penegasan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut

⁵ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 126.

⁶ *Ibid*, hlm. 127.

pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan memberikan hak-hak yang ada padanya, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan peluang kepada anak luar kawin memperoleh biaya pemeliharaan dari ayah biologisnya tersebut, selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kedudukan anak luar kawin antara lain:

1. Kedudukan anak luar kawin di lihat dari prinsip keadilan hukum
Tujuan hukum bukan hanya keadilan dan kepastian hukum, melainkan juga menyangkut kemanfaatan hukum. idealnya memang hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Memberikan kedudukan yang seimbang antara anak sah dengan anak luar kawin adalah sangat mulia, karena dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap kedudukan hukum anak luar kawin tersebut.⁷
2. Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip hak asasi manusia
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut telah memberikan penghormatan yang luar biasa terhadap kedudukan anak luar kawin ini, sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah yang telah memberikan terobosan hukum yang luar biasa kepada anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin dengan anak sah adalah merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perlindungan atas hak-hak dasarnya secara sama dengan anak sah tanpa ada diskriminasi.⁸

Secara alami hak-hak anak luar kawin sejak di dalam kandungan, tumbuh dan berkembang hingga dewasa patut dihargai. Dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan penghargaan kepada anak luar kawin tersebut secara maksimal meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Bagaimanapun juga anak luar kawin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah tentu berhak untuk hidup layak seperti halnya dengan anak sah, sebab hak hidup itu diberikan Tuhan sejak anak termasuk anak luar kawin tersebut dilahirkan.⁹

3. Kedudukan anak luar kawin dilihat prinsip perlindungan anak
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk dapat memperoleh penegakan hukum terhadap eksistensi kedudukannya sebagai seorang anak akibat hubungan suami isteri yang dilakukan oleh ibu dan ayah biologisnya.¹⁰
Negara berkewajiban juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yakni dengan menuangkannya ke dalam aturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Anak luar kawin dalam pergaulan dimasyarakat berada dalam posisi yang lemah, maka masalah perlindungan hukum bagi anak adalah merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

B. Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya

⁷ *Ibid*, hlm. 44.

⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 71.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ D. Y. Witanto, *Op-Cit*, hlm. 48.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, namun hak keperdataan yang muncul akibat hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya di satu sisi dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu atau keluarga ibu dan antara anak luar kawin dengan bapak atau keluarga bapak tidaklah sama, terutama berkaitan dengan pewarisan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan bapaknya serta keluarga ibu dengan keluarga bapaknya.¹¹

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Sekalipun ada hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan ayah dan keluarga ayah, seperti halnya anak sah, akan tetapi status anak luar kawin akan tetap melekat.¹²

Kecuali dilakukan pengesahan anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Dengan pengesahan anak luar kawin, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan undang-undang yang sama seolah anak itu dilahirkan dalam perkawinan".¹³

Artinya bahwa dengan dilakukan pengesahan anak, maka hak dan kewajiban anak tersebut seperti halnya anak sah, maka hak dan kewajiban anak tersebut seperti halnya anak sah. Demikian maka pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tujuan dari putusan

tersebut hanya untuk memberikan perlindungan kepada anak luar kawin dan tidak membebaskan kewajiban pemeliharaan kepada ibunya saja, akan tetapi juga membagi beban tersebut kepada ayahnya.

Perbedaan status hukum anak akan mempunyai implikasi hukum tersendiri, khususnya berkaitan dengan masalah pewarisan. Terkait dengan pewarisan ini, di Indonesia belum ada unifikasi di bidang hukum waris, yakni masih berlaku hukum waris barat yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam yang dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dipakai pedoman pembagian warisan bagi yang beragama Islam.

Pluralisme hukum ini terjadi karena adanya berbagai garis kekeluargaan, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental. Sebagai implikasi hukum dari adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu maupun ayah dengan keluarga ayah, memposisikan anak luar kawin kemungkinan akan berkedudukan sebagai ahli waris.

Dikatakan kemungkinan sebagai ahli waris mengingat untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat yakni yang pertama, harus mempunyai hak atas warisan si pewaris baik yang timbul karena adanya hubungan darah maupun yang timbul karena pemberian wasiat.¹⁴

Seorang yang mempunyai hubungan darah apakah itu karena hubungan sebagai anak sah atau luar kawin dimungkinkan untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan terteta di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan

¹¹ D. Y. Witanto, *Op-Cit*, hlm. 59.

¹² J. Andi Hartanto, *Hukum Waris (Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2015, hlm. 86.

¹³ Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2005, hlm. 37.

melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris jika ia mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris sah maupun luar kawin. Perlu diperhatikan tidak semua anak luar kawin akan bertindak sebagai ahli waris, akan tetapi hanya anak luar kawin yang diakui atau disahkan saja dapat bertindak sebagai ahli waris, dengan tetap memperhatikan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kedua, harus ada pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluangs”.¹⁶

Ketiga, jika ia tidak masuk orang cakap mewarisi seperti yang dimaksud Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap isteri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan”.¹⁷

Orang yang tidak patut mewarisi seperti yang tertuang dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah:

- (1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- (2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan

terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukum penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

- (3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- (4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”¹⁸

Keempat, jika ia tidak menolak warisan. Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: “Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini berarti bahkan undang-undang telah memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan”.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris. Artinya bahwa jika seseorang telah menolak warisan yang jatuh padanya, maka karena undang-undang ia telah dianggap tidak lagi menjadi ahli waris.²⁰

Berkaitan dengan pewarisan anak luar kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa anak luar kawin yang dapat mewarisi adalah anak luar kawin yang telah diakui atau disahkan, karena menurut Pasal 277 *jo* Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan perdata akan tercipta antara anak luar kawin dengan bapaknya atau ibunya jika ada pengakuan ataupun pengesahan anak.

Lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan pula bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin selain zina atau sumbang, kecuali jika anak sumbang telah memperoleh dispensasi dari Presiden. Demikian juga mengenai pengesahan anak Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa yang dapat disahkan adalah anak alami saja.

Ini berarti bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya anak alami saja

¹⁵ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ *Ibid*, hlm. 39.

yang dapat disahkan maupun diakui dengan pengecualian Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa disepensasi Presiden tak boleh diadakan perkawinan, tidak dapat disahkan, melainkan dengan acara mengakuinya dalam akta perkawinan".²¹

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, karena ada hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologisnya serta dengan keluarga ibu dan keluarga ayah biologisnya serta dengan keluarga ibu dan keluarga ayah biologisnya, maka anak luar kawin dapat menjadi pewaris baik dari ibunya dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayah biologisnya.²²

Pertanyaan yang muncul adalah apakah pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut secara otomatis akan ada hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya serta keluarga ayah biologisnya ataukah harus melalui suatu prosedur administrasi tertentu yang akan di atur kemudian, mengingat sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang anak luar kawin yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sekalipun anak luar kawin sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal tersebut kemungkinan menjadi ahli waris ibu dan ayah serta keluarga ibu dan keluarga ayahnya tentu saja bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin akan berbeda dengan bagian yang diterima oleh anak sah.

Ketentuan bagian waris anak luar kawin sebagaimana di atur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diberlakukan bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Namun dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012, anak luar kawin telah terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memang benar mempunyai hubungan darah, maka ayah biologisnya wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak luar kawin ini agar dapat tumbuh dan berkembang seperti halnya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Mengingat *ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut bukanlah untuk mensahkan adanya hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang utuh kepada anak luar kawin agar anak luar kawin ini bisa hidup tumbuh, dan berkembang sampai mampu mandiri layaknya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.²³

Hal di mana orang tua ayah biologisnya meninggal dunia, karena anak luar kawin ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka anak luar kawin tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua ayah biologisnya, namun ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin ini wajib memberikan sejumlah harta melalui warisan wajibah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepastian terhadap kedudukan anak luar kawin memperoleh biaya pemeliharaan dari ayah biologisnya tersebut, selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kedudukan anak luar kawin antara lain: 1) Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip keadilan hukum yaitu memberikan perlakuan yang sama dalam memperoleh hak keperdataan dengan ayah biologisnya, 2) Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip hak asasi manusia yaitu anak luar kawin berhak mendapatkan hidup yang layak sama seperti anak sah, 3) Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip perlindungan

²¹ Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² I Nyoman Sujana, *Op-Cit*, hlm. 240.

²³ *Ibid*, hlm. 241.

anak yaitu berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan secara fisik oleh ibunya dan ayah biologis anak luar kawin.

2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin) dahuunya hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarganya, namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Tentu hal tersebut harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa benar anak luar kawin tersebut merupakan anak kandungnya. Sehingga disitulah ayah biologisnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan. Dengan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut dapat mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar mempertegas lagi kedudukan mengenai anak luar kawin agar hak-hak dari anak luar kawin tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Karena sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur akan hal tersebut.
2. Perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum didaerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil mengenai hak waris anak luar kawin dari ayah biologisnya sesuai yang di atur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, karena masih banyak masyarakatan awam yang belum mengetahuinya. Agar supaya setiap anak luar kawin di Indonesia mendapatkan hak warisnya dari ayah biologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Waris (Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2015.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974*, Tintamas, Jakarta, 2006.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Kharlie, Ahmad Thorlabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Koro, H. M. Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Alumni, Bandung, 2012.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Mubarok, H. Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2007.
- Rozali, Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Rubini, I dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

- Santiago, Faisal, *Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siregar, Bismar, *Aspek Hukum Perlindungan hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin: Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, hlm. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008.
- Wiyanto, D. Y., *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Uji Materiil Undnag-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012.
- <https://www.hukumonline.com> diakses pada 31 Maret 2019.